

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Koperasi yang merupakan salah satu sarana penunjang bagi kemajuan ekonomi seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Bahwa tujuan dari koperasi yang terdapat pada Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian fungsi dari koperasi berdasarkan pada Pasal 4 yaitu :

membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam pelaksanaannya koperasi melaksanakan prinsip yaitu seperti terdapat pada pasal 5 ayat (1) yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam buku ke III bab ke XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pada Pasal 1754 yang menyebutkan Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan perjanjian tersebut maka lembaga jaminan memiliki peranan yang sangat vital bagi terlaksananya perjanjian, salah satu sarana jaminan yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah jaminan Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹

Istilah jaminan Fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.²

Bahwa lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 Tahun 1999 , yaitu dengan mengacu pada Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya.³

KSP Sejahtera Bersama kantor cabang pinjaman bugisan yang beralamat di jalan Bugisan No. 60 Kel. Patang Puluhan, Kec Wirobrajan, Kotamadya Yogyakarta. adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang memiliki 70 Kantor Pelayanan di berbagai kota di pulau Jawa dan sudah memiliki sekitar 80.000 anggota yang bergabung. Kantor Pusat KSP Sejahtera Bersama berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Syarat utama untuk mendapatkan produk simpanan dan pinjaman KSP Sejahtera Bersama adalah dengan menjadi anggota KSP Sejahtera

¹ Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan utang dan Sejarah lembaga hukum Notariat*, cet I, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 57

² Salim HS., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet.VIII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 56-57.

³ Henny Tanuwidjaja, *OP. Cit.*, hlm. 65.

Bersama terlebih dulu, koperasi tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia.

Seiring dengan perkembangan yang dialami oleh lembaga Fidusia maka koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Namun dalam pelaksanaan koperasi untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya memerlukan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum dari adanya wanprestasi yang dapat timbul dikemudian hari namun dengan adanya lembaga jaminan Fidusia kreditur menjadi lebih aman dalam menyalurkan kreditnya meskipun dalam pelaksanaannya perlindungan yang diberikan oleh lembaga jaminan Fidusia dirasa masih kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut, maka penulis tertarik ,memilih dan menyusun skripsi ini dengan judul: “Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam – Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan ?

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan dalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan dan Upaya- upaya apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan dalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang hukum khususnya dibidang perkoperasian terkait bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan Jaminan Fidusia di koperasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-

meminjam dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia di koperasi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk pelaksanaan jaminan Fidusia dalam perjanjian simpan-pinjam di koperasi.

c. Bagi Koperasi

Sebagai masukan terhadap koperasi terkait pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Pelaksanaan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (ksp) Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan” merupakan penelitian yang orisinil dan belum ada penelitian hukum yang membahas obyek penelitian. Penulisan hukum ini ditulis oleh Bambang Setiawan, NPM: 120511001 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi simpan pinjam (ksp) sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam (ksp) sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan

Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi simpan pinjam (ksp) sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dan upaya- upaya apa saja yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam (ksp). sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia. Penulis siap menerima segala sanksi yang ada apabila kedepannya dapat dibuktikan bahwa penulisan hukum ini merupakan plagiasi, memang ada berapa penulisan hukum yang secara garis besar memuat pemaparan yang hampir sama disebabkan sumber keputakaan namun substansial jelas berbeda, adapun penulisan hukum yang mirip satu hampir sama dengan apa yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang memiliki kemiripan dengan obyek penelitian yang akan dilakukan (I)

a. Judul Skripsi :

Bentuk Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain.

b. Identitas Penulis :

Ervan Tangke Tonglo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 05 05 09150, Tahun 2009.

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain ?

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain.

e. Hasil Penelitian :

Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain adalah berupa melakukan teguran secara lisan, menerbitkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali dan menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur yang nantinya akan dijual baik melalui lelang umum maupun penjualan di bawah tangan yang berdasarkan kesepakatan para pihak terlebih dahulu. Di dalam surat perjanjian kredit tidak disebutkan bentuk penyelesaian berupa melakukan teguran lisan maupun surat peringatan (somasi) kepada debitur yang melakukan wanprestasi, tetapi hanya menyebutkan bahwa pihak BPR Madani Sejahtera Abadi dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap debitur yang wanprestasi berupa menjual dimuka umum atau dibawah tangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan pihak BPR Madani Sejahtera Abadi tidak melakukan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dituntut untuk dipidana 83 85 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Skripsi yang memiliki kemiripan dengan obyek penelitian yang akan dilakukan (II)

a. Judul Skripsi :

Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta

b. Identitas penulis :

Deki Prasetyo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM:

04 05 08739, Tahun 2009.

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang fidusia dalam hal debitur menjual benda jaminan kepada pihak lain?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang fidusia dalam hal debitur menjual benda jaminan kepada pihak lain.

e. Hasil Penelitian:

1. Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI maka pada dasarnya pengurusan piutang macet dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 - a. Upaya penyelesaian sendiri piutang macet/kredit bermasalah oleh BRI Pengurusan piutang macet/kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Meneliti kembali kebenaran/menyimpan/mengamankan seluruh surat-surat/dokumen penting.

- 2) Melakukan pengikatan secara nyata terhadap agunan yang masih berbentuk Surat Kuasa Memasang Hipotik/Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan, dan atau meningkatkan status bukti kepemilikan agunan.
 - 3) Memberikan peringatan tertulis minimal 3 (tiga) kali kepada debitur agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.
 - 4) Mengusahakan penyelesaian secara damai dengan debitur, sesuai ketentuan yang berlaku di BRI
 - 5) Mengajukan hak eksekusi (*parate executie*) atas barang-barang agunan yang telah diikat sempurna dengan Hipotik/Hak Tanggungan dan barang-barang agunan yang diikat dengan fidusia yang telah didaftarkan ke Kantor PendaftaranFidusia.
 - 6) Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas barang-barang agunan yang diikat secara fidusia namun tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Pengurusan Piutang Kredit Macet BRI oleh DJPLN/PUPN Adapun langkah-langkah pengurusan piutang BRI oleh PUPN adalah sebagai berikut:
- 1) Penyerahan pengurusan Piutang Negara macet diajukan oleh BRI secara tertulis disertai resume tentang berkas kasus dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP2LN).
 - 2) Dalam hal BRI menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), maka setiap BKPN dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

- 3) Dalam hal piutang macet berasal dari kredit sindikasi/ konsorsium, sepanjang dalam piutang macet tersebut terdapat kepentingan Piutang Negara yang harus diselesaikan, maka pengurusannya dapat diserahkan kepada Panitia oleh kreditur yang berwenang atau pihak lain yang ditentukan sesuai perjanjian sindikasi.
 - 4) Batas paling sedikit besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah.
2. Upaya yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta terhadap penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak nasabah kepada pihak lain dengan cara sebagai berikut :
- a. Perundingan secara damai.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelamatan Kredit Bermasalah ditentukan bahwa di dalam penyelesaian kredit macet oleh pihak bank akan ditempuh jalan damai dengan mengirim surat penagihan, apabila tidak efektif dilakukan melalui pemanggilan kepada debitur, dapat juga dilakukan penagihan secara rutin oleh pihak bank ke tempat tinggal debitur. Di dalam penagihan ke tempat tinggal debitur, pihak Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta memberikan kepada pihak debitur agar menjual barang jaminan tersebut di bawah tangan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, dengan catatan debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya.

b. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ini dilakukan apabila penyelesaian melalui jalan damai sudah tidak dapat diselesaikan dan debitur tidak lagi mau membayar kembali pinjamannya dengan alasan tertentu. Dalam penyelesaian kredit macet tersebut pihak Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta tidak langsung menyerahkan kepada BUPLN, tetapi pihak bank melakukan hanya menyerahkan tunggakan kredit yang nilai jaminannya di atas 2 (dua) juta rupiah, sedangkan pinjaman kredit yang nilai jaminannya di bawah 2 (dua) juta rupiah cukup ditangani oleh pihak Bank BRI Cabang Katamsa Yogyakarta sendiri, dan juga melakukan penelitian dan memperhatikan penyebab atau faktor yang menyebabkan terganggunya pengembalian kredit tersebut. Pihak bank juga melakukan analisa kemungkinan-kemungkinan dapat ditarik kembali pinjaman yang sudah tersalur tersebut, dengan pedoman bahwa menyita barang jaminan itu dianggap sebagai alternatif terakhir demi tercapainya tujuan perkreditan yang sehat.

3. Skripsi yang memiliki kemiripan dengan obyek penelitian yang akan dilakukan (III)

a. Judul Skripsi:

Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta)

b. Identitas penulis:

Ester Reonida Hutapea, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM: 06 05 09523, Tahun 2009.

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana upaya hukum PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta terhadap debitur wanprestasi yang nilai alat berat sebagai benda obyek jaminan fidusianya menurun.

d. Tujuan Penelitian:

Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani debitur yang wanprestasi apabila nilai benda jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian kredit menurun.

e. Hasil Penelitian:

Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta dalam menangani debitur yang wanprestasi apabila nilai alat berat sebagai benda obyek jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian kredit menurun adalah mewajibkan debitur melakukan pembayaran terhadap kekurangan hutang kredit, bunga dan denda yang belum lunas baik secara diangsur ataupun tunai dari hasil keuntungan usaha milik debitur. Jadi, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, tentang jaminan umum.

F. Batasan Konsep

1. Jaminan Fidusia :

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggung jawab yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia , sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴

2. Perjanjian Pinjam Meminjam :

Dalam perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam buku ke III bab ke XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pada Pasal 1754 yang menyebutkan :

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

3. Koperasi :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah:

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan .

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara melakukan pendekatan masalah yang Sebagai sumber utama adalah

⁴ Salim HS., *Loc.Cit.*

narasumber melalui wawancara dan observasi. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan didalam penulisan hukum ini dipergunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari dan menganalisa bagian, buku yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari keterangan narasumber yaitu didapatkan melalui narasumber yang kompeten dengan penelitian yang akan dilakukan dari lokasi penelitian. Dalam bentuk Wawancara dan observasi.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan Hukum ini adalah di Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Bugisan Yogyakarta.

2) Responden

Responden yaitu Subjek yang memberikan Jawaban atas pertanyaan dalam Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Seorang Admin Legal Koperasi Simpan-Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan yaitu Bapak Bayu Kuncoro Ratiyan Ramadhan. S.H.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, internet, makalah hukum, skripsi .

1). Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti

2). Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu bagaimana pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dalam penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Fidusia.

3) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab pertanyaan

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan Hukum/skripsi.

Bab II : Pembahasan

Bab ini berisi menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus dari jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan Fidusia oleh koperasi simpan pinjam sejahtera bersama kantor cabang pinjaman bugisan.

Bab III : Penutup

Penutup berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dan pacuan serta saran sebagai pelengkap.